



## Analisis Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Bengkulu

**Mohamad Irfan Surya Wardana<sup>1</sup>, Ismail<sup>1</sup>, Imam Abdurrahman Mursalin<sup>1</sup>,  
Akhmad Alfian Rosyadi<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu

<sup>2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Bengkulu

\*Corresponding Author's e-mail: [aalfianrosyadi@unib.ac.id](mailto:aalfianrosyadi@unib.ac.id)

---

**Article History:**

Received: August 8, 2025

Revised: September 23, 2025

Accepted: September 29, 2025

---

**Keywords:**

cooperative, digital transformation, SWOT analysis

**Abstract:** This study analyzes the role and development strategies of cooperatives in Bengkulu Province by identifying both internal and external challenges and formulating strengthening strategies based on SWOT analysis and the Eisenhower Matrix. According to Law Number 25 of 1992, cooperatives are recognized as a pillar of the national economy, playing a strategic role in improving member welfare and promoting regional economic growth. However, the development of cooperatives in Bengkulu still faces significant obstacles, including low digital and financial literacy among members, weak governance practices, limited capital, and adaptation challenges in the digital era amidst competition from modern retail and e-commerce platforms. The analysis shows that cooperative development efforts require enhanced multi-stakeholder collaboration, digital transformation, capacity building for cooperative managers, and regulatory adjustments, including the acceleration of village/urban cooperatives (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) as mandated by Presidential Instruction Number 9 of 2025. The strategic recommendations include improving transparency and accountability, strengthening strategic partnerships, modernizing cooperative services, and optimizing the roles of central and regional governments in supporting capacity building and financing. These findings are expected to serve as inputs for formulating adaptive, inclusive, and sustainable cooperative development policies at the regional level.

---

Copyright © 2025, The Author(s).  
This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Wardana, M. I. S., Ismail, I., Mursalin, I. A., & Rosyadi, A. A. (2025). Analisis Peran dan Strategi Pengembangan Koperasi di Bengkulu. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 1873–1890. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4432>

---

## PENDAHULUAN

Koperasi sebagai badan usaha berlandaskan atas kekeluargaan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga memperkuat perekonomian rakyat melalui pengembangan potensi lokal, penguatan nilai gotong royong, dan solidaritas sosial. Hasil penelitian oleh Sutrisno (2019) menunjukkan bahwa koperasi berhasil menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal, sementara Haryanto (2020) mengungkapkan bahwa koperasi juga memberikan pelatihan, pendidikan, dan akses pasar yang mampu meningkatkan daya saing serta kualitas hidup anggota.

Di sisi lain, perkembangan koperasi di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat globalisasi, transformasi digital, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Permasalahan internal seperti rendahnya profesionalisme manajemen, keterbatasan modal, serta minimnya partisipasi anggota menjadi kendala yang signifikan. Messabia, Beauvoir, dan Kooli (2022) menambahkan bahwa kompleksitas peran ganda

anggota dan keterbatasan produk turut memengaruhi efektivitas tata kelola koperasi. Selain itu, penelitian oleh Sutrisno dan Sari (2019) dalam MSDJ: Management Sustainable Development Journal juga menekankan pentingnya koperasi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan, inklusi sosial, serta perlindungan lingkungan.

Khususnya di Provinsi Bengkulu, koperasi dihadapkan pada kendala dalam menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga keuangan, maupun organisasi non-pemerintah, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jaringan usaha. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam perkembangan kondisi koperasi di daerah ini, bentuk dukungan pemerintah, tantangan struktural yang dihadapi, serta strategi dan potensi pengembangan koperasi, termasuk koperasi desa/kelurahan. Dengan demikian, diharapkan koperasi dapat semakin berdaya saing dan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian daerah serta pemberdayaan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

Koperasi, sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi, memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi anggotanya. Koperasi di Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan fokus utama pada pengembangan ekonomi mikro melalui partisipasi aktif anggotanya (Soesilo, 2020; Arifandy et al., 2020). Keberadaan koperasi, yang dikenal dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, telah menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia, terutama bagi segmen masyarakat yang kurang mampu (Hetika et al., 2017; Murwaji & Robby, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana koperasi dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi baik dalam konteks lokal maupun nasional (Zuchrillah et al., 2023).

Prinsip dasar koperasi yang meliputi kepentingan bersama dan demokrasi dalam pengelolaan menjadi aspek krusial yang mempengaruhi partisipasi anggotanya (Susetyo et al., 2024). Koperasi memiliki spesifikasi yang berbeda-beda seperti koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, dan koperasi jasa, masing-masing bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis anggotanya (Saifudin, 2020; (Sholihah, 2021). Selain itu, pengembangan koperasi berbasis syariah menunjukkan potensi besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan beretika di Indonesia (Fadli & Yunus, 2023). Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berdasarkan prinsip kekeluargaan untuk kepentingan bersama (Susetyo et al., 2024).

Namun, tantangan yang dihadapi oleh koperasi sangat beragam, mulai dari kurangnya kepercayaan masyarakat, minimnya pengetahuan manajemen, hingga masalah dalam laporan keuangan (Faedlulloh, 2015; Widati & Herawati, 2020). Tingkat keaktifan koperasi di Indonesia juga bervariasi, banyak di antaranya yang mengalami stagnasi atau bahkan tutup, akibat ketidakmampuan dalam menjalankan usaha atau melaporkan aktivitas keuangan mereka (Meini & Setyawati, 2021; Siregar, 2020). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi baru dan pendekatan inovatif dalam manajemen koperasi, baik melalui pelatihan bagi pengurus koperasi maupun peningkatan pemahaman anggotanya tentang pentingnya koperasi (Sonoto, 2021; Setyawati et al., 2018).

Koperasi juga berpotensi menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada partisipasi anggota,

koperasi dapat memberikan akses kepada modal, meningkatkan keterampilan, serta menciptakan lapangan kerja baru (Zuchrillah et al., 2023; Rudi & Iswandi, 2022). Sebagai contoh, dalam konteks nelayan skala kecil, koperasi dapat membantu memberikan akses kerja sama dan permodalan guna meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha mereka (Zulham et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi bukan hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga oleh penguatan modal sosial dan kepercayaan antar anggota (Faedlulloh, 2015; ).

Salah satu tantangan dalam pengelolaan koperasi adalah minimnya penetrasi teknologi informasi. Ketidakmampuan koperasi dalam memanfaatkan teknologi seperti internet dapat mengakibatkan ketertinggalan dalam persaingan usaha dan pengurangan efektivitas dalam pengambilan keputusan (Sonoto, 2021; ). Oleh karena itu, strategi digitalisasi dalam operasi koperasi dianggap penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mempermudah pengelolaan dan komunikasi antara anggota (Sonoto, 2022).

Koperasi juga memiliki peluang besar untuk menarik minat generasi milenial melalui pembaruan citra dan model bisnisnya. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi positif generasi muda terhadap koperasi dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan sistem yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan serta gaya hidup mereka (Sholihah, 2021) (Umami & Maradani, 2020). Menyasar generasi milenial dengan pelayanan yang memadai dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi kunci untuk menarik lebih banyak anggota, yang pada gilirannya akan memperkuat koperasi itu sendiri (Sholihah, 2021).

Koperasi juga berfungsi sebagai tempat untuk meningkatkan keterampilan manajemen anggota. Misalnya, pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan usaha menjadi vital untuk meningkatkan kemampuan pengurus koperasi dalam menjalankan operasional dengan baik (Sitepu & Hasyim, 2018). Dengan peningkatan kompetensi di bidang manajemen, diharapkan anggota koperasi dapat lebih memahami pentingnya perencanaan dan pengelolaan yang baik, yang akan mempengaruhi kinerja koperasi secara keseluruhan (Sonoto, 2021; Diana, 2022).

Dukungan kebijakan dari pemerintah sangat penting untuk menopang keberadaan koperasi. Pemerintah perlu melakukan regulasi yang mendukung pengembangan koperasi agar lebih kompetitif dan berdaya saing di pasar (Sitepu & Hasyim, 2018). Program-program penguatan koperasi yang diperkenalkan oleh pemerintah dapat berperan dalam meningkatkan pelayanan kepada anggota dan menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam koperasi (Sitepu & Hasyim, 2018). Melalui kebijakan yang tepat, diharapkan koperasi dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan (Zuchrillah et al., 2023; Fadli & Yunus, 2023).

**Tabel 1.** Perkembangan Dukungan Belanja Kementerian/Lembaga untuk Pengembangan Koperasi dan UKM Tahun 2021 s.d. 2024

Tahun	Satuan Kerja	Uraian Program	Pagu	Realisasi	%
2021	Dinas Koperasi	Program	2.246.964.000	2.149.473.613	95,66%
2022	Usaha Kecil Dan	Kewirausahaan, Usaha	4.622.797.000	4.520.227.027	97,78%
2023	Menengah Provinsi	Miro, Kecil Menengah,	434.408.000	433.638.414	99,82%
2024	Bengkulu	dan Koperasi	3.155.806.000	3.017.680.237	95,62%
% Growth 2024 yoy			626,46%	595,90%	-
Total 2021 s.d. 2024			10.459.975.000	10.121.019.291	96,76%

Sumber: [sintesa.kemenkeu.go.id](http://sintesa.kemenkeu.go.id)

Ketika koperasi menjalankan fungsinya dengan baik, dampak positifnya dapat dirasakan tidak hanya oleh anggotanya, tetapi juga oleh masyarakat luas. Koperasi dapat membantu menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik dengan memberdayakan anggota serta mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat (Arifandy et al., 2020; Zulham et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam memajukan koperasi sebagai salah satu solusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia (Soesilo, 2020; Setyawati et al., 2018).

Secara keseluruhan, koperasi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Namun, tantangan yang dihadapi memerlukan perhatian dan upaya bersama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, pengetahuan manajemen, serta pemanfaatan teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, koperasi tidak hanya akan berkembang, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional (Zuchrillah et al., 2023; Faedlulloh, 2015; Siregar, 2020).

### **Prinsip-prinsip Koperasi**

Koperasi di Indonesia berfungsi sebagai lembaga yang berupaya meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui berbagai kegiatan ekonomi yang didasari oleh prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup tanggung jawab sosial, keadilan, demokrasi, dan kerjasama antar anggota, yang kesemuanya bertujuan untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan anggota koperasi (Setiawan & Pangestu, 2021; Heriyanto et al., 2023). Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum demi kepentingan bersama, dan kegiatan koperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip gerakan ekonomi kerakyatan (Susetyo et al., 2024).

Prinsip pertama adalah asas kekeluargaan yang menjadi dasar dalam hubungan antar anggota koperasi. Dalam kerangka ini, setiap anggota diharapkan saling membantu dan mendukung satu sama lain, mendasarkan aktivitasnya pada semangat gotong royong dan solidaritas (Gunawan et al., 2022). Koperasi berfungsi sebagai perpanjangan tangan untuk menyelesaikan masalah ekonomi bersama, sehingga menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara anggotanya. Dalam lingkup ini, penting bagi koperasi untuk mengedepankan transparansi dalam pengelolaannya agar kepercayaan anggota dapat terbangun dan terpelihara Ibrahim, 2021).

Prinsip kedua adalah demokrasi, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, terutama saat diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Sofiana, 2014). Demikian juga, prinsip ini menekankan bahwa setiap anggota berhak untuk terlibat dalam pengelolaan koperasi, sehingga menghasilkan keputusan yang mencerminkan kepentingan bersama (Prayoga & Amaliyah, 2024). Konsep demokrasi dalam koperasi mempromosikan partisipasi aktif dan pemberdayaan, memastikan bahwa keputusan yang diambil akan membawa manfaat bagi semua anggota Subekti, 2016).

Selain itu, prinsip keadilan adalah landasan fundamental dari koperasi, di mana setiap anggota mendapat perlakuan yang sama dan adil dalam seluruh proses koperasi, baik dalam hal distribusi keuntungan maupun akses terhadap layanan (Carmidah, 2020). Prinsip ini mendukung pemerintah dalam menciptakan kondisi yang lebih adil dalam ekonomi anggota, terutama bagi mereka yang berkendara pada jalur usaha mikro dan kecil (Sitepu & Hasyim, 2018). Penerapan prinsip keadilan menjadi penting untuk memastikan

bahwa tidak ada anggota yang merasa dirugikan dalam pengelolaan koperasi (Nidhofa et al., 2024).

Prinsip keberlanjutan juga penting dalam pengelolaan koperasi, di mana koperasi harus beroperasi dengan cara yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang (Rufaidah et al., 2022). Keberlanjutan melibatkan bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan, di mana koperasi berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitarnya (Hanum et al., 2022). Oleh karena itu, aktivitas koperasi harus dirancang dengan memperhatikan dampak sosial dan ekologis dari kegiatan usaha mereka.

Koperasi juga mengedepankan pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari prinsip pembelajaran seumur hidup. Anggota koperasi didorong untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka, sehingga mampu berkontribusi lebih baik terhadap perkembangan koperasi (Susetyo et al., 2024; Zulham et al., 2022). Pendidikan dalam konteks koperasi bukan hanya tentang manajemen keuangan, tetapi juga tentang pengembangan kepemimpinan, keterampilan interpersonal, dan sikap kewirausahaan yang positif.

Dalam banyak kasus, penerapan teknologi dalam pengelolaan koperasi masih terbilang rendah, sehingga memerlukan perhatian khusus. Untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, koperasi harus mengadopsi sistem informasi dan komunikasi yang dapat mendukung operasional dan manajemen yang lebih efisien (Gunawan et al., 2022; Subekti, 2016). Hal ini akan membantu meningkatkan kinerja koperasi sekaligus memperkuat jaringan komunikasi antara pengurus dan anggota (Carmidah, 2020). Melalui teknologi informasi, koperasi dapat mengakses informasi terbaru dan melakukan pemantauan kinerja secara real-time, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing koperasi di pasar (Fadli & Yunus, 2023).

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi juga ditandai oleh nilai-nilai syariah yang diintegrasikan dalam prinsip-prinsip koperasi, khususnya dalam konteks koperasi syariah. Koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah membawa nilai tambahan dalam hal keadilan dan kesejahteraan ekonomi anggota, dengan menghindari praktek-praktek riba dan eksploratif lainnya (Prayoga & Amaliyah, 2024). Oleh karena itu, koperasi perlu menerapkan prinsip syariah dengan cermat, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada anggota bahwa kegiatan yang dilakukan tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat (Nidhofa et al., 2024).

Keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh manajemen yang baik, yang dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance). Pengurus koperasi perlu memahami tanggung jawab mereka terhadap anggota dan harus selalu bertindak transparan dalam semua kegiatan operasional (Setiawan & Pangestu, 2021; Ibrahim, 2021). Dengan penerapan manajemen yang baik, koperasi tidak hanya akan menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan (Rufaidah et al., 2022).

Prinsip-prinsip koperasi yang telah disebutkan di atas penting untuk memahami bagaimana koperasi dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi para anggotanya. Dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadilan, keberlanjutan, dan pendidikan, koperasi dapat bersaing dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian dan tetap relevan di tengah perubahan zaman yang cepat (Nurhayati, 2022; Budiningsih et al., 2019). Penguatan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat melahirkan koperasi yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi anggotanya, tetapi juga mampu menciptakan

dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat serta lingkungan secara keseluruhan (Sitepu & Hasyim, 2018).

### **Teori Ekonomi Kelembagaan**

Teori Ekonomi Kelembagaan yang dikembangkan oleh Douglass C. North memberikan kerangka pemahaman yang kuat tentang bagaimana institusi berbeda, termasuk koperasi, berperan dalam mengurangi biaya transaksi, membentuk norma ekonomi, serta meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya (Denzau et al., 2016). Dalam era globalisasi ini, koperasi sebagai institusi ekonomi lokal sangat penting untuk mengatasi kegagalan pasar yang sering kali menghambat perkembangan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang tidak terlayani dengan baik oleh sektor swasta atau publik (Lindakumala, 2019).

Koperasi memiliki karakteristik unik yang memfasilitasi kerjasama antar anggota dalam mengelola sumber daya secara kolektif. Dalam konteks ini, koperasi berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk bersatu dan berbagi risiko dalam menjalankan usaha. Melalui prinsip gotong royong, koperasi mampu menciptakan jaringan sosial yang mendukung keberlangsungan usaha anggotanya (Kader, 2018). Oleh karena itu, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memperkuat kohesi komunitas (Novandaya et al., 2022).

Keberadaan koperasi dalam perekonomian lokal berkontribusi terhadap penciptaan norma-norma ekonomi yang saling mendukung. Koperasi mengedepankan nilai-nilai kepercayaan dan transparansi, yang pada gilirannya membangun sikap saling menghargai antar anggota (Lindakumala, 2019). Hal ini berpotensi menurunkan biaya transaksi yang biasa muncul akibat ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan. Ketika anggota merasa aman dan yakin dalam bertransaksi, efisiensi dan efektivitas dalam distribusi sumber daya dan barang akan meningkat (Rasid & Fitria, 2024).

Koperasi juga dapat berfungsi sebagai solusi dalam mengatasi kegagalan pasar dengan menyediakan layanan yang mungkin tidak dapat diakses oleh individu secara mandiri. Sebagai contoh, koperasi simpan pinjam memberikan akses kepada anggota untuk memperoleh kredit dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lainnya, terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil (Widati & Herawati, 2020). Ini menjadi vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja baru (Saputra & Agustina, 2021).

Dalam kerangka ekonomi kelembagaan, koperasi dapat dilihat sebagai institusi yang mengurangi asimetris informasi di pasar dengan menciptakan transparansi dalam laporan dan pengelolaan keuangan (Marviana et al., 2020). Selain itu, pelatihan manajemen keuangan dan keterampilan bisnis untuk anggota diharapkan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar (Marviana et al., 2020). Ketika anggota koperasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, mereka lebih mampu untuk bersaing dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal.

Penting untuk dicatat bahwa peran koperasi tidak hanya terbatas pada ekonomi; mereka juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Melalui kegiatan yang bersifat inklusif dan kolaboratif, koperasi memperkuat hubungan sosial antar anggota dan memperbaiki kualitas hidup di komunitas (Denzau et al., 2016). Misalnya, pengembangan produk lokal yang berbasis pada sumber daya alam melalui koperasi dapat meningkatkan potensi daerah dan nilai jual produk tersebut (Widagdo & Mulia, 2022).

Dalam konteks kompetitif, koperasi juga harus mampu mengembangkan keunggulan yang dapat dipertahankan. Menurut analisis daya saing daerah, koperasi yang optimal dapat memperkuat posisi lokal di pasar yang lebih luas dengan fokus pada inovasi dan diferensiasi produk (Novandaya et al., 2022). Koperasi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan melakukan inovasi berpotensi untuk meningkatkan kegunaan dan kualitas produknya, sehingga memberikan nilai tambah bagi anggota dan meningkatkan daya saing secara keseluruhan.

Keberhasilan koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi juga sangat tergantung pada pemahaman dan kesadaran anggotanya terhadap pentingnya peran koperasi (Damantary et al., 2023). Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi anggota sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal (Agung, 2016). Tindak lanjut dalam bentuk pengembangan komunitas yang terus menerus akan menghasilkan dampak positif yang lebih luas terhadap perekonomian wilayah tersebut.

Dalam ringkasan, teori ekonomi kelembagaan memberikan kerangka perspektif yang jelas untuk menganalisis peran koperasi dalam konteks ekonomi lokal. Koperasi sebagai institusi ekonomi memiliki tugas penting dalam mengurangi biaya transaksi, membangun norma-norma ekonomi, dan meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya. Melalui strategi pengelolaan yang tepat, koperasi dapat berkontribusi dalam mengatasi kegagalan pasar serta meningkatkan daya saing daerah secara menyeluruh (Nawangsih, 2018; Wiza et al., 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran, tantangan, serta strategi pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu. Pendekatan ini dipilih agar dapat menggambarkan kondisi faktual sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data dan konteks lokal. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang bersumber dari hasil pengisian kuesioner oleh Dinas Koperasi dan UKM se-Provinsi Bengkulu mengenai kondisi, tantangan, dan peluang pengembangan koperasi. Kemudian terdapat Data sekunder berupa dokumen resmi dan laporan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021, data statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen kebijakan terbaru seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu Analisis SWOT, digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang memengaruhi pengembangan koperasi, serta Matriks Eisenhower untuk memetakan dan memprioritaskan strategi pengembangan koperasi berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan, sehingga menghasilkan strategi yang realistik dan terukur. Hasil analisis SWOT dan Matriks Eisenhower dikombinasikan untuk menyusun rekomendasi strategis yang mempertimbangkan kondisi aktual, kapasitas koperasi, serta dinamika eksternal seperti transformasi digital dan persaingan pasar. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang relevan, kontekstual, dan dapat diimplementasikan di tingkat daerah.

### Tahapan Perumusan Strategi Pengembangan Koperasi Menggunakan SWOT:

1. Identifikasi Kekuatan (Strengths) yakni mengidentifikasi aspek-aspek internal koperasi yang menjadi keunggulan dan sumber daya unggul.
2. Identifikasi Kelemahan (Weaknesses) yakni mengidentifikasi aspek-aspek internal koperasi yang menjadi kekurangan dan hambatan.
3. Identifikasi Peluang (Opportunities) yakni mengidentifikasi aspek-aspek eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan koperasi.
4. Identifikasi Ancaman (Threats) yakni mengidentifikasi aspek-aspek eksternal yang dapat menghambat pengembangan koperasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa koperasi di Provinsi Bengkulu memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi daerah, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan manajerial. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 2.033 koperasi dengan pertumbuhan 0,35% (yoY) dibandingkan tahun sebelumnya, namun hanya sekitar 28,67% yang berstatus aktif. Penurunan jumlah anggota, modal, aset, volume usaha, dan SHU menjadi indikator lemahnya kinerja koperasi secara keseluruhan.

Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi meliputi rendahnya literasi digital dan keuangan anggota, keterbatasan akses modal, lemahnya tata kelola dan transparansi, serta rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi. Selain itu, persaingan ketat dengan ritel modern dan platform e-commerce juga menjadi tekanan eksternal yang signifikan. Tantangan ini diperkuat oleh terbatasnya dukungan belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD, yang cenderung berfluktuasi dan menunjukkan tren penurunan.

Analisis SWOT mengidentifikasi sejumlah kekuatan koperasi, seperti semangat gotong royong, kearifan lokal, dan potensi anggota sebagai konsumen sekaligus produsen. Peluang strategis juga muncul melalui program pemerintah seperti pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih, kerja sama dengan BULOG dan BUMDes, serta pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan pasar. Berdasarkan Matriks Eisenhower, strategi prioritas yang perlu segera diimplementasikan meliputi transformasi digital koperasi, penguatan tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kapasitas SDM, serta pembangunan kemitraan strategis lintas sektor.

Temuan ini menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, terutama untuk mendukung pembiayaan, pelatihan, serta pendampingan koperasi. Dengan strategi pengembangan yang terencana dan partisipatif, koperasi diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan, serta memperkuat peran sebagai sokoguru perekonomian daerah.

**Tabel 2.** Hasil Analisis SWOT Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu

Analisis SWOT	Uraian
Kekuatan (Strengths)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat kekeluargaan dan gotong royong</li> <li>2. Kearifan lokal yang beragam</li> <li>3. Kualitas produk yang berkualitas</li> </ol>

	4. Anggota yang terdaftar merupakan konsumen sekaligus produsen yang potensial
Kelemahan (Weaknesses)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan anggota koperasi termasuk kurangnya inovasi dalam model bisnis koperasi</li> <li>2. Tantangan tata kelola koperasi, termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana</li> <li>3. Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi</li> <li>4. Kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal</li> </ol>
Peluang (Opportunities)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang sebagai penyalur pupuk bersubsidi</li> <li>2. Peluang sebagai penyalur sembako bekerjasama dengan BULOG</li> <li>3. Peluang kerja sama dengan Bumdes</li> <li>4. Peluang program koperasi merah putih</li> <li>5. Peluang kerja sama dengan BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM.</li> <li>6. Pemanfaatan teknologi seperti e-commerce, aplikasi mobile, dan layanan keuangan digital</li> </ol>
Ancaman (Threats)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pilihan pinjaman <i>online</i> sebagai pesaing koperasi simpan pinjam</li> <li>2. Semakin banyaknya gerai retail modern</li> <li>3. Semakin meningkatnya transaksi melalui <i>e-commerce</i> atau toko <i>online</i></li> <li>4. Nasabah tidak mengembalikan pinjaman yang telah diberikan koperasi sehingga menggerus modal koperasi</li> </ol>

Sumber: Diolah

### 1. Penyusunan Strategi (SWOT):

Setelah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kombinasi keempat faktor tersebut.

A. Strategi SO (Kekuatan-Peluang) yakni menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang:

- 1) Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak antara lain:
  - a. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terkait kemitraan pembentukan koperasi merah putih, kemitraan dengan BUMD/Bumdes, kerja sama pembiayaan dengan BLU serta kemitraan penyaluran pupuk bersubsidi.
  - b. Swasta terkait kemitraan dalam rangka pengembangan koperasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan perluasan pasar.
  - c. Organisasi non-pemerintah lainnya misalnya dengan BULOG terkait kemitraan penyaluran barang dalam rangka program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) BULOG.

- 2) Mengakselerasi digitalisasi koperasi untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi.
- B. Strategi WO (Kelemahan-Peluang) yakni mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
- 1) Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, monev secara berkala sesuai kebutuhan koperasi di daerah antara lain:
    - a. Memperkuat tata kelola koperasi termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana koperasi;
    - b. Pengembangan koperasi digital untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi.
  - 2) Pemerintah Pusat memberikan tambahan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan untuk koperasi sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.
  - 3) Memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi simpan pinjam dengan BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM.
  - 4) Meningkatkan permodalan koperasi melalui kewajiban menjadi anggota koperasi bagi masyarakat desa dan/atau meningkatkan iuran wajib anggota koperasi.
- C. Strategi ST (Kekuatan-Ancaman) yakni menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman:
- 1) Mengakselerasi digitalisasi koperasi untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi diantaranya pengajuan pemrosesan pinjaman secara *online*, pembelian/pemesanan barang/jasa koperasi sampai dengan pengiriman barang/jasa secara *online* dsb.
  - 2) Melakukan modernisasi gerai koperasi seperti konsep swalayan, dilengkapi dengan pengaturan etalase barang, sistem kasir dengan fasilitas pembayaran non tunai, ruangan berpendingin dsb.
  - 3) Bekerjasama dengan lembaga asuransi dan/atau lembaga penjaminan untuk memitigasi risiko kegagalan bayar nasabah pada koperasi simpan pinjam.
- D. Strategi WT (Kelemahan-Ancaman) yakni mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman:
- 1) Menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan koperasi digital dalam rangka percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi termasuk pelatihan penguatan tata kelola koperasi dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.
  - 2) Memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi simpan pinjam dengan BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM termasuk kerja sama dengan lembaga asuransi dan/atau lembaga penjaminan

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dan hasil pengisian kuesioner oleh Dinas Koperasi dan UKM se-Provinsi Bengkulu, strategi hasil analisis SWOT tersebut telah dikelompokkan ke dalam kuadran Matriks Eisenhower. Pengelompokan Matriks

Eisenhower bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang penting dan mendesak untuk pengembangan koperasi di Provinsi Bengkulu.

**Tabel 3.** Matriks Eisenhower Pengembangan Koperasi di Provinsi Bengkulu

	<i>Urgent</i>	<i>Not Urgent</i>
<i>Important</i>	<p><i>Do:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak antara lain:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa terkait kemitraan pembentukan koperasi merah putih, kemitraan dengan BUMD/Bumdes, kerja sama pembiayaan dengan BLU serta kemitraan penyaluran pupuk bersubsidi.</li> <li>b. Swasta terkait kemitraan dalam rangka pengembangan koperasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan perluasan pasar.</li> <li>c. Organisasi non-pemerintah lainnya misalnya dengan BULOG terkait kemitraan penyaluran barang dalam rangka program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) BULOG.</li> </ol> </li> <li>2. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, monev secara berkala sesuai kebutuhan koperasi di daerah antara lain:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkuat tata kelola koperasi termasuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana koperasi;</li> <li>b. Pengembangan koperasi digital untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi.</li> </ol> </li> <li>3. Memfasilitasi kerja sama tambahan modal koperasi simpan pinjam dengan BLU PIP dan BLU LPDB KUMKM.</li> </ol>	<p><i>Schedule:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan modernisasi gerai koperasi seperti konsep swalayan, dilengkapi dengan pengaturan etalase barang, sistem kasir dengan fasilitas pembayaran non tunai, ruangan berpendingin dsb.</li> <li>2. Bekerjasama dengan lembaga asuransi dan/atau lembaga penjaminan untuk memitigasi risiko kegagalan bayar nasabah pada koperasi simpan pinjam.</li> <li>3. Mengakselerasi digitalisasi koperasi untuk percepatan perluasan jangkauan pasar koperasi dan peningkatan pelayanan koperasi diantaranya pengajuan pemrosesan pinjaman secara <i>online</i>, pembelian/pemesanan barang/jasa koperasi sampai dengan pengiriman barang/jasa secara <i>online</i> dsb.</li> </ol>
<i>Not Important</i>	<p><i>Delegate:</i></p> <p>Pemerintah Pusat memberikan tambahan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan untuk koperasi sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.</p>	<p><i>Delete:</i></p> <p>Meningkatkan permodalan koperasi melalui kewajiban menjadi anggota koperasi bagi masyarakat desa dan/atau meningkatkan iuran wajib anggota koperasi.</p>

Sumber: Diolah

## **Potensi Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan di Provinsi Bengkulu**

Penelitian ini membahas potensi pengembangan koperasi desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu melalui tiga pendekatan strategis utama: digitalisasi koperasi, pemanfaatan potensi industri lokal, dan kebijakan nasional melalui inisiatif Koperasi Merah Putih.

Pertama, digitalisasi koperasi dianggap sebagai langkah penting untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas layanan koperasi. Berdasarkan data BPS, sebanyak 81,84% wilayah di Provinsi Bengkulu memiliki kekuatan sinyal telepon seluler yang kuat atau sangat kuat, yang menunjukkan kesiapan infrastruktur digital yang mendukung pelaksanaan program digitalisasi koperasi, khususnya di daerah seperti Rejang Lebong dan Kaur.

Kedua, keberagaman jenis industri di tiap desa/kabupaten/kota menjadi potensi pengembangan usaha koperasi. Industri-industri lokal seperti makanan, kayu, tekstil, dan logam dapat dijadikan mitra koperasi dalam penyediaan modal usaha, distribusi produk, maupun penguatan jaringan produksi. Kabupaten seperti Bengkulu Utara dan Seluma menonjol dengan jumlah industri makanan dan kayu yang tinggi.

Ketiga, sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, program percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditujukan untuk mendukung kemandirian pangan dan pemerataan ekonomi desa. Namun, pelaksanaan di Provinsi Bengkulu masih terbatas. Hingga Mei 2025, baru satu koperasi yang resmi berbadan hukum, sementara musyawarah desa baru dilaksanakan di 26,3% desa. Tantangan utama mencakup kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi, kurangnya keterlibatan koperasi eksisting dalam proses pendirian, potensi konflik dengan BUMDes yang telah ada, serta belum jelasnya ketentuan teknis mengenai pembiayaan modal awal sebesar Rp5 miliar per koperasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar untuk mengembangkan koperasi desa/kelurahan di Bengkulu, masih dibutuhkan upaya koordinatif dan penguatan kelembagaan agar transformasi ekonomi berbasis koperasi dapat terwujud secara menyeluruh. Hal ini senada dengan temuan dari Arsyad, A., Rahman, A., & Apriyanto, R. (2022) yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan koperasi yang optimal diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu penguatan kapasitas SDM, tata kelola yang jelas, tumpang tindih fungsi dengan BUMDes, lemahnya akses pembiayaan dan pasar, serta kebutuhan regulasi teknis yang lebih jelas (Siregar, H., & Prasetyo, D., 2020), (Center of Economic and Law Studies (CELIOS), 2023)

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Namun, koperasi masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital dan keuangan, tata kelola yang lemah, keterbatasan modal, serta persaingan dengan ritel modern dan platform digital. Melalui analisis SWOT dan Matriks Eisenhower, dirumuskan strategi pengembangan yang mencakup transformasi digital, penguatan kemitraan, peningkatan kapasitas SDM, dan modernisasi layanan koperasi. Hasil kajian ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan koperasi yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Penguatan koperasi desa merah putih menuntut kolaborasi strategis antara pemerintah, swasta, dan lembaga non-pemerintah. Pemerintah pusat, daerah, dan desa berperan dalam pembentukan kelembagaan, kemitraan dengan BUMD/BUMDes, serta dukungan pembiayaan melalui BLU dan distribusi barang bersama BULOG, sementara swasta berkontribusi pada pengembangan koperasi digital untuk memperluas pasar. Upaya ini perlu ditopang oleh pelatihan, bimbingan teknis, dan monitoring yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi. Fasilitasi akses permodalan melalui BLU PIP dan LPDB-KUMKM, khususnya bagi koperasi simpan pinjam, menjadi instrumen penting. Di sisi lain, regulasi mengenai rekrutmen pengelola, ketentuan modal awal, serta sinergi dengan BUMDes merupakan prasyarat agar koperasi dapat beroperasi secara profesional, berkelanjutan, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

1. (2019). Pentingnya peran koperasi terhadap masyarakat di era globalisasi dalam konteks ekonomi gotong royong.. <https://doi.org/10.31227/osf.io/zgkrv>
2. 276 Koperasi di Kaur Tidak Aktif ini Penyebabnya, <https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/1221508/276-koperasi-di-kaur-tidak-aktif-ini-penyebabnya>
3. Agung, A. (2016). Pengembangan model wisata edukasi-ekonomi berbasis industri kreatif berwawasan kearifan lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v4i2.6380>
4. Arifandy, F., Norsain, N., & Firmansyah, I. (2020). Peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan: perspektif modal kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 118. <https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11665>
5. Arsyad, A., Rahman, A., & Apriyanto, R. (2022). Peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bajak II Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 115–127.
6. Budiningsih, E., Harjanto, H., & Hero, Y. (2019). Analisis peran koperasi dalam pengelolaan hutan rakyat di kebumen. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 9(2), 327-336. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.2.327-336>
7. Budiningsih, E., Harjanto, H., & Hero, Y. (2019). Analisis peran koperasi dalam pengelolaan hutan rakyat di kebumen. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 9(2), 327-336. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.2.327-336>
8. Buku Statistik Potensi Desa Provinsi Bengkulu Tahun 2024, BPS Provinsi Bengkulu.
9. Carmidah, C. (2020). Pengaruh implementasi corporate governance principles terhadap kinerja non keuangan koperasi di kabupaten pemalang. *Journal of Enterprise and Development*, 2(2), 1-16. <https://doi.org/10.20414/jed.v2i2.2184>
10. Carmidah, C. (2020). Pengaruh implementasi corporate governance principles terhadap kinerja non keuangan koperasi di kabupaten pemalang. *Journal of Enterprise and Development*, 2(2), 1-16. <https://doi.org/10.20414/jed.v2i2.2184>
11. Center of Economic and Law Studies (CELIOS). (2023). Menakar efektivitas koperasi desa merah putih: Potensi, risiko, dan rekomendasi kebijakan. Jakarta: CELIOS.
12. Damantary, S., Angelica, A., Bungalangan, F., & Arifudin, N. (2023). Implementasi undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian terhadap koperasi balo'

- toraja kota samarinda. *Antropocene*, 3(3), 98-109. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v3i3.2088>
13. Denzau, A., Minassians, H., & Roy, R. (2016). Learning to cooperate: applying deming's new economics and denzau and north's new institutional economics to improve interorganizational systems thinking. *Kyklos*, 69(3), 471-491. <https://doi.org/10.1111/kykl.12117>
14. Diana, A. (2022). Analisis sistem pengendalian internal piutang pada kpri kokardan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 13(1), 19-28. <https://doi.org/10.36418/covalue.v13i1.996>
15. Digitalisasi Koperasi: Mengatasi Tantangan dengan Aplikasi berbasis Solusi, <https://www.telkomsel.com/enterprise/insight/blog/solusi-koperasi-digital>
16. Fadli, S. and Yunus, Y. (2023). Koperasi syariah dalam perseptif maqashid syariah. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 79. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175>
17. Fadli, S. and Yunus, Y. (2023). Koperasi syariah dalam perseptif maqashid syariah. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 79. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175>
18. Fadli, S. and Yunus, Y. (2023). Koperasi syariah dalam perseptif maqashid syariah. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 79. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175>
19. Faedlulloh, D. (2015). Modal sosial dalam gerakan koperasi. *The Indonesian Journal of Public Administration* (Ijpa), 1(1), 1-20. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v1i1.69>
20. Gunawan, W., Hidayanti, N., & Hakim, F. (2022). Perancangan aplikasi simpan pinjam pada koperasi karyawan '71' pt. nikomas gemilang berbasis android. *Jsii (Jurnal Sistem Informasi)*, 9(1), 95-100. <https://doi.org/10.30656/jsii.v9i1.4277>
21. Gunawan, W., Hidayanti, N., & Hakim, F. (2022). Perancangan aplikasi simpan pinjam pada koperasi karyawan '71' pt. nikomas gemilang berbasis android. *Jsii (Jurnal Sistem Informasi)*, 9(1), 95-100. <https://doi.org/10.30656/jsii.v9i1.4277>
22. Hanum, F., Rahman, A., & Husna, A. (2022). Pengaruh sak syariah dan audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan koperasi syariah kota medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3728. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6144>
23. Hanum, F., Rahman, A., & Husna, A. (2022). Pengaruh sak syariah dan audit syariah terhadap kualitas laporan keuangan koperasi syariah kota medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3728. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6144>
24. Heriyanto, P., Hidayat, Y., Suartini, S., & Machmud, A. (2023). Implementasi undang-undang perkoperasian pada perubahan tata kelola di koperasi syariah al-azhar. *Binamulia Hukum*, 12(2), 277-285. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.610>
25. Heriyanto, P., Hidayat, Y., Suartini, S., & Machmud, A. (2023). Implementasi undang-undang perkoperasian pada perubahan tata kelola di koperasi syariah al-azhar. *Binamulia Hukum*, 12(2), 277-285. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.610>
26. Hetika, H., Sari, Y., & Harjanti, R. (2017). Upaya peningkatan ketrampilan menyusun laporan keuangan bagi pengurus koperasi batik tegalan cempaka mulya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 1(1), 22-28. <https://doi.org/10.30591/japhb.v1i1.684>
27. Ibrahim, I. (2021). Penerapan prinsip good corporate governance pada koperasi simpan pinjam di kabupaten cirebon. *Focus Jurnal of Law*, 1(2), 56-62. <https://doi.org/10.47685/focus.v1i2.150>

28. Ibrahim, I. (2021). Penerapan prinsip good corporate governance pada koperasi simpan pinjam di kabupaten cirebon. *Focus Jurnal of Law*, 1(2), 56-62. <https://doi.org/10.47685/focus.v1i2.150>
29. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
30. Kader, M. (2018). Peran ukm dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di indonesia. *Jurisma Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995>
31. Kebijakan Pengembangan Koperasi di Indonesia, <https://www.rri.co.id/lain-lain/1218662/kebijakan-pengembangan-koperasi-di-indonesia>
32. Koperasi Desa Merah Putih Berpotensi Timbulkan Banyak Masalah, <https://www.metrotvnews.com/read/b2lCpX3j-koperasi-desa-merah-putih-berpotensi-timbulkan-banyak-masalah>
33. Marviana, R., Sahputra, N., Iskandar, E., & Sumezar, A. (2020). Pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada para pelaku umkm di koperasi simpan pinjam surya abadi mandiri medan krio kecamatan sunggal kabupaten deli serdang. *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 108-113. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.578>
34. Matriks Eisenhower: Cara Memprioritaskan daftar tugas, <https://asana.com/id/resources/eisenhower-matrix>
35. Meini, Z. and Setyawati, I. (2021). Penyusunan laporan keuangan koperasi syariah mandiri sejahtera, depok, jawa barat. *E-Dimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(3), 448-455. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i3.6549>
36. Murwaji, T. and Robby, A. (2018). Edukasi dan penyehatan koperasi melalui linkage program perbankan. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 454-472. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a2>
37. Nawangsih, N. (2018). Strategi pengembangan produk pariwisata kreatif berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal desa wisata. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 2(02), 70-80. <https://doi.org/10.30741/adv.v2i02.362>
38. Nidhofa, A., Agustina, S., Afriyani, T., Rizki, S., Gunawan, A., & Abadi, M. (2024). Penerapan manajemen risiko syariah dalam koperasi syariah. *JIS*, 2(1), 28-36. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.563>
39. Nidhofa, A., Agustina, S., Afriyani, T., Rizki, S., Gunawan, A., & Abadi, M. (2024). Penerapan manajemen risiko syariah dalam koperasi syariah. *JIS*, 2(1), 28-36. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.563>
40. Novandaya, Z., Wijaya, H., Wijaya, M., Azmi, H., & Kurniawati, H. (2022). Pemanfaatan penilaian indeks daya saing daerah untuk optimalisasi sektor unggulan dan berkembang pada aglomerasi wilayah kedungsepur. *Jurnal Penataan Ruang*, 70. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v17i2.12835>
41. Nurhayati, N. (2022). Makalah "kewirausahaan koperasi"..<https://doi.org/10.31219/osf.io/cr2nw>
42. Nurhayati, N. (2022). Makalah "kewirausahaan koperasi"..<https://doi.org/10.31219/osf.io/cr2nw>
43. Paradoks Koperasi Mati Segan HidupTak Mau, 2022, Edon Ramdani, Adi Murtono, Universitas Pamulang, e-ISSN 2580-5118.

44. Pembentukan Koperasi Merah Putih, Langkah Strategis untuk Ekonomi Kerakyatan, <https://jurnalgengkulu.com/pembentukan-koperasi-merah-putih-langkah-strategis-untuk-ekonomi-kerakyatan>
45. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Koperasi, <https://kukm.babelprov.go.id/content/pentingnya-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pengelolaan-keuangan-koperasi>
46. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
47. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
48. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK)
49. Perkembangan Koperasi di Indonesia, Dampak Sosial Ekonomi dan Kontribusi Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, <https://sejarah.fkip.uns.ac.id/2024/02/28/perkembangan-koperasi-di-indonesia-dampak-sosial-ekonomi-dan-kontribusi-terhadap-pemberdayaan-masyarakat/>
50. Prayoga, D. and Amaliyah, A. (2024). Pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah modal dan jumlah pembiayaan murabahah terhadap sisa hasil usaha koperasi syariah benteng mikro indonesia tahun 2018-2022. *Akademik Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 109-119. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i1.667>
51. Prayoga, D. and Amaliyah, A. (2024). Pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah modal dan jumlah pembiayaan murabahah terhadap sisa hasil usaha koperasi syariah benteng mikro indonesia tahun 2018-2022. *Akademik Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 109-119. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i1.667>
52. Rasid, N. and Fitria, D. (2024). Penilaian kinerja keuangan koperasi pegawai negeri (kpn) septa jaya desa padang hangat kabupaten kaur. *JMIE*, 1(3), 524-541. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i3.259>
53. Risiko Kopdes Merah Putih Cawe-Cawe Bisnis Klinik dan Apotek, <https://kbr.id/berita/nasional/risiko-kopdes-merah-putih-cawe-cawe-bisnis-klinik-dan-apotek>
54. Rudi, R. and Iswandi, I. (2022). Praktik jual beli barang dengan sistem kredit menurut hukum islam. *JISMA: J. Ilmu Sos. Manajemen, dan Akunt.*, 1(4), 577-582. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i4.198>
55. Rufaidah, E., Nikmatullah, D., Riantini, M., & BR, A. (2022). Pembukuan administrasi untuk meningkatkan kinerja anggota koperasi wanita al-barokah pesawaran. *Economic Education and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 323-328. <https://doi.org/10.23960/e3j/v5i2.323-328>
56. Rufaidah, E., Nikmatullah, D., Riantini, M., & BR, A. (2022). Pembukuan administrasi untuk meningkatkan kinerja anggota koperasi wanita al-barokah pesawaran. *Economic Education and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 323-328. <https://doi.org/10.23960/e3j/v5i2.323-328>
57. Saifudin, A. (2020). Monopoli bisnis koperasi simpan pinjam di tinjau dari undang undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. *Jurnal Usm Law Review*, 1(1), 106-126. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>

58. Saputra, E. and Agustina, D. (2021). Peran institusi masjid dalam pembangunan ekonomi lokal: studi kasus pada masjid jogokariyan yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 174. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3687>
59. Setiawan, I. and Pangestu, J. (2021). Tata kelola dan keanggotaan koperasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (Jabisi)*, 2(2), 145-151. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i2.285>
60. Setiawan, I. and Pangestu, J. (2021). Tata kelola dan keanggotaan koperasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (Jabisi)*, 2(2), 145-151. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v2i2.285>
61. Setyawati, I., Suroso, S., Rambe, D., Damayanty, P., & Lestari, T. (2018). Upaya peningkatan pengelolaan koperasi simpan pinjam pada sekolah menengah umum di kecamatan jagakarsa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ubj*, 1(1). <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v1i1.238>
62. Sholihah, D. (2021). Persepsi dan minat generasi milenial untuk menjadi anggota koperasi. *Upajiwa Dewantara*, 5(2). <https://doi.org/10.26460/mmud.v5i2.11145>
63. Siregar, A. (2020). Kinerja koperasi di indonesia. *Vigor Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(1), 31-38. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i1.2416>
64. Siregar, H., & Prasetyo, D. (2020). Tantangan kelembagaan koperasi desa dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 201–215.
65. Sitepu, C. and Hasyim, H. (2018). Perkembangan ekonomi koperasi di indonesia. *Niagawan*, 7(2). <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>
66. Soesilo, N. (2020). Government of indonesia's battling strategy to cope with pseudo-cooperatives. *Signifikan Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(2), 219-240. <https://doi.org/10.15408/sjie.v9i2.15547>
67. Sofiana, T. (2014). Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional. *Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.535>
68. Sofiana, T. (2014). Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional. *Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.535>
69. Sonoto, J. (2021). Optimalisasi penetrasi internet bagi intensitas pelaksanaan rapat anggota tahunan (rat) dan peningkatan volume usaha koperasi. *Kamboti Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 81-90. <https://doi.org/10.51135/kambotivol2iss1pp81-90>
70. Subekti, I. (2016). Manajemen koperasi dalam rangka pengelolaan hutan rakyat dan pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi masyarakat (studi pada koperasi wana lestari menoreh di kabupaten kulon progo diy). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 158. <https://doi.org/10.22146/jkn.12547>
71. Subekti, I. (2016). Manajemen koperasi dalam rangka pengelolaan hutan rakyat dan pengaruhnya terhadap ketahanan ekonomi masyarakat (studi pada koperasi wana lestari menoreh di kabupaten kulon progo diy). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 158. <https://doi.org/10.22146/jkn.12547>
72. Susetyo, B., Susilawati, A., Yunita, E., Herwinarni, Y., Amalia, M., & Wiyanti, S. (2024). Pelatihan pengelolaan bagi anggota koperasi pegawai republik indonesia (kpri) sejahtera dinas pendidikan kota tegal. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 2(2), 505-512. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.641>

73. Susetyo, B., Susilawati, A., Yunita, E., Herwinarni, Y., Amalia, M., & Wiyanti, S. (2024). Pelatihan pengelolaan bagi anggota koperasi pegawai republik indonesia (kpri) sejahtera dinas pendidikan kota tegal. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 2(2), 505-512. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.641>
74. Susetyo, B., Susilawati, A., Yunita, E., Herwinarni, Y., Amalia, M., & Wiyanti, S. (2024). Pelatihan pengelolaan bagi anggota koperasi pegawai republik indonesia (kpri) sejahtera dinas pendidikan kota tegal. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 2(2), 505-512. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.641>
75. Teknik Analisis SWOT dalam Sebuah Perencanaan Kegiatan, 2023, Deradjat Mahadi Sasoko, Imam mahrudi, Universitas Jayabaya, ISSN-1412-9000.
76. Umami, N. and Maradani, T. (2020). Pengaruh persepsi tentang koperasi dan pengetahuan perkoperasian terhadap minat mahasiswa prodi pendidikan ekonomi menjadi anggota kopma "amanah". *Jpek (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 4(1), 120-134. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i1.2222>
77. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
78. Widagdo, Y. and Mulia, A. (2022). Strengthening the governance of creative tourism potential based on local wisdom in dayu village, gondangrejo district, karanganyar regency, central java. *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 10(2), 191-198. <https://doi.org/10.35814/tourism.v10i2.4049>
79. Widati, E. and Herawati, M. (2020). Pemahaman dan kesadaran pentingnya koperasi sekolah di smk nusa bhakti depok. *Kangmas Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 57-66. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i2.40>
80. Widati, E. and Herawati, M. (2020). Pemahaman dan kesadaran pentingnya koperasi sekolah di smk nusa bhakti depok. *Kangmas Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 57-66. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i2.40>
81. Wiza, F., Nijal, L., & Siswanto, D. (2024). Analisis tingkat kepuasan anggota koperasi terhadap pelayanan koperasi simpan pinjam credit union pancuran hidup pekanbaru. *Zonasi Jurnal Sistem Informasi*, 6(1), 91-101. <https://doi.org/10.31849/zn.v6i1.18326>
82. Zuchrillah, D., Pudjiastuti, L., Karisma, A., Pradityana, A., & Tjahyanto, A. (2023). Pendampingan sertifikasi halal program self declare pada umkm binaan koperasi wanita setia bhakti wanita surabaya. *Sewagati*, 7(4), 560-568. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>
83. Zulham, A., Pramoda, R., & Shafitri, N. (2022). Pengorganisasian nelayan skala kecil di zona penangkapan ikan perikanan industri dalam mendukung rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2), 89. <https://doi.org/10.15578/marina.v8i2.112791>, no. 2 (2016): 6.
84. Zulham, A., Pramoda, R., & Shafitri, N. (2022). Pengorganisasian nelayan skala kecil di zona penangkapan ikan perikanan industri dalam mendukung rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2), 89. <https://doi.org/10.15578/marina.v8i2.11279>
85. Zulham, A., Pramoda, R., & Shafitri, N. (2022). Pengorganisasian nelayan skala kecil di zona penangkapan ikan perikanan industri dalam mendukung rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2), 89. <https://doi.org/10.15578/marina.v8i2.11279>